Kebijakan Anti Penyuapan
Anti Bribery Policy
PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)

PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("**MIND ID**") adalah BUMN *Holding* Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan PT Timah (Persero) Tbk, serta memiliki saham pada PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia Tbk, berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan etika, berintegritas, profesional, sinergi dan menghadirkan *sustainability*, serta mematuhi peraturan perundang-undangan tentang penyuapan dan korupsi, antara lain, dengan:

1. Melarang penyuapan dengan menjalankan prinsip *zero tolerance* terhadap tindakan korupsi, penyuapan, *fraud* dan pelanggaran etika lainnya;
2. Mendorong Insan MIND ID untuk berkomitmen dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
3. Berupaya memenuhi persyaratan dan melakukan peningkatan berkelanjutan atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
4. Mendorong peningkatan kepedulian Insan MIND ID terhadap sistem manajemen anti penyuapan, termasuk melalui *Whistleblowing System*, dengan mengedepankan prinsip itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa adanya hukuman atau pembalasan (anti-retaliasi) terhadap Insan MIND ID yang melaporkan;
5. Memberikan kewenangan dan independensi kepada FAP (Fungsi Anti Penyuapan) untuk melaksanakan fungsi sehubungan dengan aktivitas pencegahan/anti penyuapan;
6. Menjalankan bisnis berlandaskan etika, serta melarang seluruh Insan MIND ID untuk terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, *fraud*, pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pelanggaran etika lainnya; dan
7. Memberikan pelatihan dan/atau sosialisasi kepada Insan MIND ID atas kebijakan Perusahaan (termasuk Peraturan Perusahaan) berkaitan dengan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, *fraud*, pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pelanggaran etika lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, MIND ID berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan serta penerapan konsekuensi atas ketidakpatuhan, dengan menetapkan sanksi yang diatur dalam kebijakan Perusahaan termasuk Peraturan Perusahaan.

Kebijakan Anti Penyuapan ini tersedia dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diterjemahkan dalam sasaran dan program anti penyuapan serta mendorong dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi dan ditingkatkan terus menerus untuk menjamin efektifitasnya.

Jakarta, 5 Oktober 2026

Maroef Sjamsoeddin
Direktur Utama MIND ID